

BAB V

PENUTUP

5.1 simpulan

Dari hasil penemuan peneliti dan pemaparan seperti yang telah di jabarkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun peneliti menyimpulkan yang akan peneliti jelaskan dibawah ini sebagai berikut:

5.1.1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengenai pedagang kaki lima di kota Batam

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa semua para pedagang kaki lima haruslah terdaftar di dinas-dinas terkait dalam usaha mikro dimana para PKL haruslah mengajukan permohonan tanda daftar usaha (TDU) yang sebagaimana termuat dalam pasal 8 a yang permohonan tersebut diajukan kepada SKPD yang memegang dan membidangi usaha mikro dalam hal ini dinas satuan polisi pamongpraja atau yang disingkat (SATPOLPP) telah berupaya menertibkan para PKL yang ada dikota Batam yang sebagaimana telah diatur dalam perda nomor 1 tahun 2019, akan tetapi pada kenyataan yang ada dilapangan bahwa dinas terkait dalam hal ini (SATPOLPP) belum mampu menerapkan atau mengimplementasikan perda nomor 1 tahun 2019 dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Rasa kemanusiaan
2. tidak adanya pembanungnan dan relokasi tempat bagi para PKL

5.1.2. Kendala dan Upaya Satpol PP dalam melakukan pemberdayaan

Dalam permasalahan pemberdayaan dan penataan para PKL di Kota Batam, adapun para PKL juga turut menyayangkan mengenai kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah terkait fasilitas tempat dan yang lain berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada ibu egi PKL di kota batam daerah tanjung piayu beliau sangat mengeluhkan perihal tidak adanya tempat bagi mereka para PKL untuk berjualan ibu egi juga menuturkan masih banyaknya pungli dan diskriminasi terhadap para PKL, terkait dalam hal ini penulis menyarankan kepada pemerintah kota batam haruslah lebih memperhatikan lagi nasib para PKL yang belum jelas status nya di mana akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah hingga saat ini masih banyak pungli yang terjadi di tengah-tengah para PKL yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan itu Kepala Kasubag Satpol PP Kota Batam menuturkan bahwa pemertinah saat ini tengah berupaya dalam melakukan percepatan pembangunan demi kelancaran dan penataan di kota batam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis mengelompokkan beberapa saran yang akan penulis jabarkan di bawah ini:

1. Dalam Upaya penertiban, Penataan dan Pemberdayaan para PKL di kota Batam bahwa dalam hal ini para amanat pelaksana dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 ini belum cukup mampu untuk diterapkan oleh dinas-dinas terkait. Adapun Perda Nomor 1 Tahun 2019 ini haruslah memuat sanksi-sanksi yang tegas terhadap para PKL guna untuk menimbulkan efek jera selain itu pemerintah kota batam juga disarankan untuk melakukan

pengawasan lebih intensive agar tidak adak pihak-pihak (PKL) yang menjadi korban pungli dan kerugian oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Didalam hal ini diharapkan para pedagang agar lebih mengindahkan arahan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah serta memiliki kesadaran bahwa untuk menjaga keindahan dan kerapihan kota bukan hanya tugas dari pemerintah saja melainkan tugas kita bersama. Adapun dalam hal penataan dan pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kenyamanan bagi semua orang yang ada didaerah tersebut sehingga dalam hal ini para PKL disarankan lebih memahami lagi aturan serta tujuan dari penataan dan pemberdayaan kota, agar dikemudian hari tidak adanya kerusuhan dan protes apabila dilakukan penertiban.